

Liability for Criminal Acts of Promoting Online Gambling Through Electronic Media

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mempromosikan Judi Online Melalui Media Elektronik

Zulfi Diane Zaini¹, Okta Jaya Hasan^{2*}

^{1,2} Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

@ : oktajaya483@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The development of information technology and social media has had a significant impact on the pattern of public interaction, including the emergence of the crime of promoting online gambling through electronic media. This phenomenon poses serious challenges for criminal law enforcement in Indonesia, especially in determining the criminal responsibility of perpetrators.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of online gambling promotion through electronic media and examine the form of criminal responsibility of perpetrators based on the Tanjungkarang District Court Decision Number 785/Pid.Sus/2024/PN TJK.

Methods of the Research: The research methods used are normative juridical and empirical juridical. The normative juridical approach is carried out through the study of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions, while the empirical juridical approach is carried out through interviews with authorized law enforcement officials.

Results Main Findings of the Research: The findings of the study show that the factors causing the occurrence of online gambling promotion crimes include internal factors in the form of intentionality and low legal awareness of the perpetrators, external factors in the form of economic needs and ease of access to social media, as well as combined factors in the form of misuse of information technology advances. Furthermore, the form of criminal responsibility of the perpetrator is based on the fulfillment of the elements of criminal acts, mistakes, the ability to be responsible, and the absence of justifiable or forgiving reasons, as stipulated in the Electronic Information and Transaction Law and the Criminal Code. The judge's decision is considered to have reflected the application of the principle of criminal responsibility in a proportionate and fair manner.

Keywords: Criminal Liability; Online Gambling Promotion; Electronic Media.

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk munculnya tindak pidana promosi perjudian online melalui media elektronik. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana promosi judi online melalui media elektronik serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang berwenang.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana promosi judi online meliputi faktor internal berupa kesengajaan dan rendahnya kesadaran hukum pelaku, faktor eksternal berupa kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses media sosial, serta faktor gabungan berupa penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan hakim dinilai telah mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana secara proporsional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Promosi Judi Online; Media Elektronik.

Submitted: 2026-01-25

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Zulfi Diane Zaini, Okta Jaya Hasan. "Liability for Criminal Acts of Promoting Online Gambling Through Electronic Media." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 176-187. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.3740>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia mewajibkan semua individu untuk mengikuti peraturan perundang-undangan dan standar sosial yang berlaku. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Anda dapat menghadapi sanksi karena melakukan hal tersebut. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang berlaku untuk setiap perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu dan mengakibatkan hukuman pidana. Perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum pidana harus sepenuhnya memenuhi syarat-syarat formal, yang meliputi kepatuhan terhadap rumusan hukum yang tercantum dalam KUHP dan hukum-hukum terkait lainnya, serta tidak bertentangan dengan tujuan atau prinsip hukum pidana.¹

Hukum berfungsi untuk menjamin setiap individu memperoleh perlakuan yang adil serta kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari pengakuan terhadap supremasi hukum hingga perlindungan atas hak-hak perseorangan dari tindakan sewenang-wenang. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban tanpa diskriminasi melalui prosedur peradilan yang sesuai.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, komunikasi, dan aktivitas ekonomi. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok tidak lagi hanya untuk jejaring pribadi dan ekspresi diri; platform tersebut telah berevolusi menjadi alat yang ampuh untuk pemasaran, perdagangan, dan penyebaran informasi kepada khalayak luas. Platform ini menyediakan jangkauan, kecepatan, dan interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan individu dan organisasi untuk berinteraksi dengan pengguna di seluruh dunia secara real-time.³

Perjudian adalah suatu tindakan di mana seseorang mempertaruhkan sejumlah nilai finansial, baik uang maupun barang, pada suatu permainan atau kejadian tertentu yang hasilnya terutama ditentukan oleh kebetulan. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang nilainya melebihi apa yang telah dipertaruhkan. Perjudian dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti permainan kartu, pelemparan dadu, undian atau lotere, pacuan, pertandingan olahraga, hingga versi kontemporer yang menggunakan teknologi digital melalui layanan perjudian online. Setiap orang yang terbukti melakukan,

¹ M. A. A. R. Akbar dan Z. D. Zaini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 61.

² H. A. Wibowo dan Z. D. Zaini, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua (Studi Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 73.

³ D. Al Fitri, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Aplikasi Live Streaming TikTok Sebagai Media Promosi Judi Online," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2025): 91